



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin (alm) M. Husni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawo Kecik III No. 35 RT. 012 RW.007 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin (alm) M. Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 dalam tahanan rutan ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Efendy Santoso,SH.MH., dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 621/Pid.Sus/2024/PN.Bks

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dharma Tio Saputra Als. Tio Bin (Alm) M. Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dikenakan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Dharma Tio Saputra Als. Tio Bin (Alm) M. Husni oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
 - 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 - Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa Dharma Tio Saputra Als. Tio Bin (Alm) M. Husni tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - o 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
 - o 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon hukuman yang seringan-ringan nya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia Terdakwa Dharma Tio Saputra Als. Tio Bin (Alm) M. Husni, Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Penggilingan Kota Jakarta Timur, terdakwa mengambil barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram yang terbungkus tisu dan masker warna putih atas perintah sdr. ZULFIKAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ZULFIKAR (DPO) untuk menjual dan menyerahkan barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi SUMITRA, saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait barang bukti diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu merupakan barang bukti yang didapat dari sdr. ZULFIKAR (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama telah dilakukan penimbangan barang bukti dari surat kepolisian untuk barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 2,9 (dua koma sembilan) gram, terbungkus tisu dan masker warna putih.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3690>NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8885 gram diberi nomor barang bukti 1807/2024/OF.
- Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina. Dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 1807/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa Dharma Tio Saputra Als. Tio Bin (Alm) M. Husni, Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Penggilingan Kota Jakarta Timur, terdakwa mengambil barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram yang terbungkus tisu dan masker warna putih atas perintah sdr. ZULFIKAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ZULFIKAR (DPO) untuk menjual dan menyerahkan barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi SUMITRA, saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard.
- Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait barang bukti diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu merupakan barang bukti yang didapat dari sdr. ZULFIKAR (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama telah dilakukan penimbangan barang bukti dari surat kepolisian untuk barang berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 2,9 (dua koma sembilan) gram, terbungkus tisu dan masker warna putih.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3690>NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Badan Reserse Polri dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8885 gram diberi nomor barang bukti 1807/2024/OF.
- Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina. Dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 1807/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA SUMITRA, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dharma Tio Saputra alias Tio ada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Kayu Manis Barat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru berikut simcard ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Zulfikar (DPO) terdakwa diperintahkan oleh sdr Zulfikar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tissu dan masker warna putih pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib di daerah penggilingan Jakarta Timur ;
- Bahwa diperintah oleh Zulfikar dengan tujuan agar narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan atau dijual kembali kepada seseorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan adalah seberat dan harga shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang terbungkus tissue dan masker warna putih tersebut yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, tetapi Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu tersebut dengan gratis oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menguasai atau menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

2. Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, S.H, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi SUMITRA, saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Penggilingan Kota Jakarta Timur, terdakwa mengambil barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram yang terbungkus tisu dan masker warna putih atas perintah sdr. ZULFIKAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. ZULFIKAR (DPO) untuk menjual dan menyerahkan barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menguasai atau menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- 3. BRIPTU SONI HERMANTO, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Dharma Tio Saputra alias Tio pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Kayu Manis Barat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru berikut simcard ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia diperintahkan oleh sdr Zulfikar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tissu dan masker warna putih pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib daerah Penggilingan Jakarta Timur ;
 - Bahwa menurut Terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Zulfikar (DPO) dan Terdakwa shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang terbungkus tissue dan masker warna putih tersebut yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tujuannya adalah akan diserahkan atau dijual kembali kepada seseorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh sdr Zulfikar ;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa hanya bisa mengkonsumsi shabu tersebut dengan gratis oleh sdr Zulfikar ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menguasai atau menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Kayu Manis Barat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru berikut simcard ;
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh sdr Zulfikar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tissu dan masker warna putih pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib di daerah Penggilingan Jakarta Timur;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Zulfikar (DPO) dan shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang terbungkus tissue dan masker warna putih tersebut yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tujuannya adalah akan diserahkan atau dijual kembali kepada seseorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa hanya bisa mengkonsumsi shabu tersebut dengan gratis oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menguasai atau menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih.

2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna biru berikut Simcard; Disita dari Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin M. Husni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Kayu Manis Barat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru berikut simcard ;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Zulfikar (DPO) dan shabu dengan berat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang terbungkus tissue dan masker warna putih tersebut yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tujuannya adalah akan diserahkan atau dijual kembali kepada seseorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa hanya bisa mengkonsumsi shabu tersebut dengan gratis oleh sdr Zulfikar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menguasai atau menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin M. Husni yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin M. Husni sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen lain nya dianggap telah terpenuhi juga ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Penggilingan Kota Jakarta Timur, Terdakwa mengambil barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram yang terbungkus tisu dan masker warna putih atas perintah sdr. Zulfikar (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa diminta oleh sdr. ZULFIKAR (DPO) untuk menjual dan menyerahkan barang diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol koma delapan) gram tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Kayu Manis Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, saksi SUMITRA, saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard, yang dikuasai Terdakwa terkait barang bukti diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu merupakan barang bukti yang didapat dari sdr. Zulfikar (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama telah dilakukan penimbangan barang bukti dari surat kepolisian untuk barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, berat netto 2,9 (dua koma sembilan) gram, terbungkus tisu dan masker warna putih.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3690>NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8885 gram diberi nomor barang bukti 1807/2024/OF ;
- Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina. Dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 1807/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih, oleh karena merupakan barang terlarang
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard, karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bawa terdakwa belum pernah hukum.
- Bawa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin M. Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Dharma Tio Saputra Alias Tio Bin M. Husni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3.08 (tiga koma nol delapan) gram terbungkus tisu dan masker warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru berikut simcard.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H., Edwin Adrian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wahyu Ekawati Widiasrini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiasrini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)